



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

Alamat : Jl. Magelang Km.6 Yogyakarta 55284 INDONESIA
Telepon : Ketua (0274) 586512
(0274) 561531, 562513, 623537, 7474201

Fax : (0274) 586561, 623537, 623460
E-mail : info@mmtc.ac.id

KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
NOMOR 356 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelaksanaan kerja sama di Sekolah Tinggi Multi Media, diperlukan pedoman yang menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Pedoman Kerja Sama di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media melalui Keputusan Ketua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 29 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Multi Media;
4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 37 Tahun 2014 tentang Statuta Sekolah Tinggi Multi Media;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 438 Tahun 2024 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Catatan :



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan iOENTIK/BSrE

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA.
- KESATU : Pedoman Kerja Sama di Lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman kerja sama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan dalam perencanaan, inisiasi, penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, *monitoring*, dan evaluasi seluruh kegiatan kerja sama di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media.
- KETIGA : Seluruh unit kerja wajib mematuhi pedoman ini secara konsisten guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas kerja sama di lingkungan Sekolah Tinggi Multi Media.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir dengan sendirinya apabila tugas-tugas yang dibebankan telah selesai dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 November 2025

KETUA,

Nama	Jabatan	Paraf
Shinto Dwirawati	Puket I	
Triawan Sutanto	Ketua SPI	

R.M. AGUNG HARIMURTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI
MULTI MEDIA NOMOR 356 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DI LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

**PEDOMAN KERJA SAMA
DI LINGKUNGAN
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA**

KATA PENGANTAR

*Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh,
Salam sejahtera,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
Salam kebajikan.*

Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) sebagai perguruan tinggi yang berada di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia mengemban tugas sebagai institusi pendidikan yang memiliki tugas utama melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Dalam upaya peningkatan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi tersebut STMM tidak dapat berjalan sendiri, namun tentunya juga membutuhkan dukungan dari pihak-pihak lainnya yang salah satunya diwadahi dalam bentuk kegiatan kerja sama.

Demi kelancaran dan kemudahan pelaksanaan kerja sama ini, mulai dari persiapan, pelaksanaan, sampai dengan kegiatan *monitoring* dan evaluasi maka disusun pedoman pelaksanaan kerja sama agar tercipta kerja sama yang efektif, efisien, profesional, dan berkelanjutan antara perguruan tinggi, industri, masyarakat, dan pemerintah.

Dengan pedoman ini maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi yang dapat mendukung tercapainya visi, misi, dan tujuan STMM.

Yogyakarta, November 2025

Ketua STMM

Daftar Isi

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Daftar Lampiran	3
Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Dasar Hukum	4
C. Tujuan	5
Standar Kerja Sama	5
A. Ruang Lingkup Kerja Sama	5
B. Prinsip Kerja Sama.....	5
D. Hakikat Kerja Sama	5
E. Syarat-syarat Pihak Mitra	5
F. Mitra Kerja Sama.....	5
C. Bidang Kerja Sama.....	5
G. Kerja Sama Bidang Akademik	5
H. Kerja Sama Bidang Non-Akademik	6
I. Prosedur Kerja Sama	7
1. Inisiasi Kerja Sama.....	7
2. Tahapan Kerja Sama	7
3. Pengesahan Naskah Perjanjian	7
4. Bagan Alir Pelayanan Kerja Sama	8
5. Bentuk Naskah Perjanjian.....	9
6. Penyusunan Naskah Perjanjian	9
7. Kewenangan Pengesahan Naskah Perjanjian	10
Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama	11
A. Tujuan	11
B. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan <i>Monitoring</i> dan Evaluasi	11
C. Indikator Evaluasi	11

Daftar Lampiran

Lampiran 1: Format Naskah Perjanjian Kerja Sama

Lampiran 2: Format Naskah Implementasi Kerja Sama

Lampiran 3: Format Naskah *Agreement*

Lampiran 4: Format Naskah *Implementation Arrangement*

Lampiran 5: Format Surat Kuasa Khusus

Lampiran 6: Kuesioner Evaluasi Kerja Sama

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Perguruan tinggi memainkan peran strategis dalam pengembangan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Kerja sama antara perguruan tinggi, industri, dan masyarakat menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan inovasi. Namun, kerja sama ini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya kerja sama, kurangnya infrastruktur pendukung, dan belum optimalnya komunikasi antar pihak.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi di Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) maka perlu untuk melakukan kolaborasi dengan pihak lain; baik itu pemerintah, swasta, maupun masyarakat yang selama ini diwadahi dengan perjanjian kerja sama. Adanya kerja sama antar instansi menjadi salah satu tolok ukur dalam penilaian akreditasi, baik itu akreditasi institusi maupun akreditasi program studi sehingga dalam pelaksanaan kerja sama diperlukan suatu kesamaan persepsi baik itu dari makna maupun dalam prosedur pelaksanaannya.

Terbitnya Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 438 tahun 2024 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika memberikan pemahaman tentang prosedur kerja sama yang ada di lingkup Kementerian Komunikasi dan Digital RI, namun mengingat luasnya lingkup yang diatur oleh ketentuan tersebut maka diperlukan pedoman untuk memberikan panduan kerja sama yang lebih spesifik khususnya di STMM.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan pedoman yang jelas dan komprehensif tentang kerja sama perguruan tinggi. Pedoman ini bertujuan memfasilitasi kerja sama yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas Tridharma Perguruan Tinggi. Panduan ini merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan menjadi acuan bagi STMM dalam mengembangkan kerja sama yang strategis dan bermanfaat.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 253);
4. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia nomor 39 tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
5. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 438 tahun 2024 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

C. Tujuan

1. Agar pelaksanaan kerja sama di STMM memiliki standar yang dapat memudahkan pihak-pihak berkepentingan dalam pengajuan, penyusunan, pengesahan, sampai dengan pendokumentasian naskah perjanjian.
2. Membantu STMM mengembangkan kerja sama yang efektif dan berkelanjutan.
3. Meningkatkan pengelolaan dan pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak.
4. Sebagai salah satu bentuk dukungan dalam pencapaian visi dan misi STMM.

Standar Kerja Sama

A. Ruang Lingkup Kerja Sama

Ruang lingkup kerja sama yang dilakukan oleh STMM tidak lepas dari ruang lingkup Tridharma Perguruan Tinggi serta ruang lingkup lainnya, yaitu:

1. Pendidikan,
2. Penelitian,
3. Pengabdian kepada masyarakat,
4. Pengembangan sumber daya manusia komunikasi dan digital,
5. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

B. Prinsip Kerja Sama

1. Hakikat Kerja Sama

- a. Semua pihak yang bekerja sama dengan STMM berposisi sebagai mitra (posisi sejajar),
- b. Pihak yang bekerja sama dengan STMM adalah lembaga milik masyarakat atau negara,
- c. Pihak yang bekerja sama dengan STMM dapat berada di dalam maupun luar negeri,
- d. Setiap bentuk kerja sama dengan STMM harus didokumentasikan dalam dokumen naskah perjanjian kerja sama.

2. Syarat-syarat Pihak Mitra

- a. Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara,
- b. Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau pun sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan,
- c. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak,
- d. Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik.

3. Mitra Kerja Sama

- a. Lembaga resmi, baik dalam maupun luar negeri, yang mempunyai reputasi baik,
- b. Bermanfaat untuk pengembangan program studi dan institusi.

C. Bidang Kerja Sama

1. Kerja Sama Bidang Akademik

Pelaksanaan kerja sama di bidang akademik antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; merupakan kerja sama yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Penjaminan mutu internal; merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara berbagi praktik baik penyelenggaraan penjaminan mutu internal, saling melakukan audit mutu, atau saling membantu sumber daya dalam penjaminan mutu internal.
- c. Program kembaran; merupakan penyelenggaraan program studi yang sama oleh STMM dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di kedua atau lebih perguruan tinggi tersebut.

- d. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara:
- 1) Dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara dari perguruan tinggi lain;
 - 2) Dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu untuk melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dari perguruan tinggi lain;
 - 3) Dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke atas atau yang setara melakukan penelitian bersama dengan dosen dengan jabatan akademik lektor kepala ke bawah atau yang setara di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain;
 - 4) Dosen yang memiliki keahlian di bidang tertentu melakukan penelitian bersama dengan dosen yang tidak memiliki keahlian di bidang tertentu dari perguruan tinggi lain.
- e. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa;
merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara perguruan tinggi yang memiliki dosen dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut.
- f. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
merupakan pemanfaatan oleh perguruan tinggi yang tidak memiliki sumber daya dengan melakukan kerja sama untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan perguruan tinggi lain yang memiliki sumber daya.
- g. Pemagangan;
merupakan pelaksanaan magang bagi perguruan tinggi yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan dengan bidang keahlian dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat, memberikan kesempatan pemagangan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memiliki keahlian tersebut.
- h. Penerbitan berkala ilmiah;
merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara STMM menerbitkan 1 (satu) atau lebih terbitan/jurnal berkala ilmiah secara bersama; atau saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing perguruan tinggi.
- i. Penyelenggaraan seminar bersama;
merupakan kerja sama menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama untuk dosen dan/atau mahasiswa, atau tenaga kependidikan, maupun menugaskan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis yang diselenggarakan atas kerja sama 2 (dua) perguruan tinggi atau lebih.
- j. Bentuk lain yang dianggap perlu;
merupakan kerja selain huruf a sampai dengan huruf j yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Kerja Sama Bidang Non-Akademik

Pelaksanaan kerja sama di bidang non-akademik antara lain tetapi tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendayagunaan aset;
merupakan kerja sama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki masing-masing untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang non-akademik.
- b. Pengembangan sumber daya manusia;
merupakan kerja sama yang dilaksanakan untuk pengembangan sumber daya manusia dalam bidang layanan pelatihan, bursa tenaga kerja, atau bentuk pengembangan sumber daya manusia lainnya.
- c. Bentuk lain yang dianggap perlu.

D. Prosedur Kerja Sama

Dalam rangka tercapainya tujuan dari pelaksanaan kegiatan kerja sama di STMM maka seluruh kegiatan kerja sama di STMM baik itu bidang akademik maupun non-akademik dikoordinasikan oleh Tim Kerja Sama.

1. Inisiasi Kerja Sama

Inisiasi kerja sama dapat berasal dari internal maupun berasal dari eksternal STMM. Adapun yang dimaksud dengan internal adalah unit kerja yang merupakan bagian dalam struktur organisasi STMM. Sedangkan eksternal adalah organisasi yang berada di luar struktur organisasi STMM.

2. Penjajakan dan Pengkajian Kerja Sama

- a. Penjajakan Kerja Sama
Penjajakan kerja sama dilakukan oleh Tim Kerja Sama bersama dengan inisiator setelah mendapatkan persetujuan dari Ketua STMM. Penjajakan kerja sama berupa analisis calon mitra serta diskusi awal terhadap rencana kerja sama.
- b. Pengkajian Kerja Sama
Pengkajian kerja sama meliputi kegiatan pembahasan materi kerja sama, penyusunan draft naskah perjanjian, penelaahan, tahap negosiasi, sampai dengan draft naskah perjanjian disepakati untuk pengesahan dari masing-masing pihak.

3. Pengesahan Naskah Perjanjian

Pengesahan naskah perjanjian dapat dilakukan secara terpisah di tempat dan/atau waktu yang berbeda (*desk to desk*) maupun secara bersama-sama oleh masing-masing pihak. Dokumen perjanjian kerja sama dinyatakan sah dan berlaku apabila telah ditandatangani secara basah (tanda tangan asli) oleh para pihak yang berwenang.

4. Pelaksanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kerja Sama

- a. Pelaksanaan kegiatan kerja sama dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam naskah perjanjian.
- b. *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan oleh Tim Kerja Sama dengan unit kerja di STMM yang bertanggung jawab secara langsung terhadap pelaksanaan kegiatan kerja sama. *Monitoring* dilakukan untuk memastikan bahwa tahapan-tahapan kegiatan kerja sama terlaksana dengan baik serta mencapai tujuan yang diharapkan. Hasil *Monitoring* dijadikan bahan evaluasi apakah kerja sama dapat diteruskan, diperbaiki, atau hal lainnya yang disepakati bersama. Evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh STMM dengan mitra kerja sama, baik itu secara bersama-sama maupun secara terpisah. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk pada ketentuan yang berlaku di masing-masing pihak.

4. Bagan Alir Pelayanan Kerja Sama

No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Inisiator	Ketua	Kabag. AAK	Tim KerSa	Persyaratan/Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Mengajukan surat permohonan kerjasama kemitraan					Surat permohonan	1 hari kerja	Surat Permohonan	Permohonan ditujukan kepada Ketua STMM
2	Menerbitkan disposisi					Surat permohonan	1 hari kerja	Disposisi	Disposisi terkait disetujui atau tidak permohonan kerjasama
3	Menindaklanjuti disposisi Ketua STMM					Disposisi	1 hari kerja	Disposisi ke Tim Kerja sama	Apabila tidak disetujui maka kabag AAK menyusun draft surat penolakan kerja sama
4	Melakukan koordinasi dengan inisiator dan calon Mitra guna mengidentifikasi kegiatan kerja sama					Disposisi Kabag. AAK	1 hari kerja	Notulen rapat	
5	Melakukan koordinasi dengan bagian/unit di STMM yang terkait dengan jenis kerjasama					Notulen rapat	1 hari kerja	Notulen rapat	Di bawah koordinasi Kabag AAK
6	Menyusun draft naskah perjanjian					Notulen rapat	5 hari kerja	Draft naskah perjanjian	Penyusunan dilakukan bersama inisiator dan Mitra
7	Persetujuan draft naskah perjanjian					Draft naskah perjanjian	1 hari kerja	Draft naskah perjanjian	
8	Persetujuan draft naskah perjanjian					Draft naskah perjanjian	1 hari kerja	Draft naskah perjanjian	
9	Penandatanganan naskah perjanjian					Draft naskah perjanjian	Sesuai kebutuhan	Naskah perjanjian	Penandatanganan dapat dilakukan desk to desk atau seremonial
10	Monitoring dan Evaluasi					Naskah perjanjian	Sesuai waktu pelaksanaan	Laporan Monitoring dan evaluasi	
11	Tindak lanjut hasil Monitoring dan evaluasi					Laporan Monitoring dan evaluasi	3 hari kerja	Keputusan hasil Monitoring dan evaluasi	

Hal yang perlu diperhatikan saat proses penyusunan naskah perjanjian kerja sama:

1. Inisiator mengunduh format naskah perjanjian di <https://s.komdigi.go.id/LV286>
2. Inisiator mengisi form dan mengunggah draft naskah perjanjian di <https://s.komdigi.go.id/usulankerjasama> untuk diperiksa oleh Tim Kerja Sama;
3. Selain memeriksa naskah, Tim Kerja Sama juga akan melihat kesetaraan penanda tangan. Apabila dianggap tidak setara, maka Tim Kerja Sama akan menyampaikan kepada Ketua untuk menerbitkan Surat Kuasa Khusus pelimpahan wewenang penandatanganan.
4. Apabila sudah sesuai, maka draft naskah akan dilanjutkan untuk proses penandatanganan.
5. Tim Kerja Sama akan mengunggah dokumen yang sudah ditandatangani ke <https://s.komdigi.go.id/TZ7IW>
6. Tim Kerja Sama bersama inisiator melakukan *monitoring* dan evaluasi <https://s.komdigi.go.id/14TAx>

5. Bentuk Naskah Perjanjian

Bentuk naskah perjanjian yang tertuang dalam Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 438 tahun 2024 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Bersama atau Nota Kesepahaman
Kesepakatan Bersama atau Nota Kesepahaman merupakan sinergi pelaksanaan program Pembangunan antara Kementerian dengan Kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau subyek hukum nasional lain selain orang perseorangan yang memuat materi muatan yang bersifat pokok atau prinsip yang disepakati oleh Para Pihak untuk dilakukan atau tidak dilakukan di masa yang akan datang.
- b. Nota Kesepakatan
Nota Kesepakatan merupakan dokumen berisi substansi pokok berupa tugas dan tanggung jawab Kementerian dan Pemerintah Daerah yang bersifat mengikat untuk dilakukan atau tidak dilakukan di masa yang akan datang.
- c. Memorandum Saling Pengertian
Memorandum Saling Pengertian merupakan kesepakatan Perjanjian antara Kementerian dengan organisasi masyarakat asing berbadan hukum Indonesia yang memuat arahan program, rencana induk kegiatan, rencana kegiatan tahunan yang disepakati oleh Para Pihak untuk dilakukan atau tidak dilakukan di masa yang akan datang.
- d. Perjanjian Kerja Sama
Perjanjian Kerja Sama merupakan sinergi antara Kementerian dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau subyek hukum nasional lain selain orang perseorangan yang memuat materi muatan yang bersifat lebih rinci, teknis, dan implementatif, serta dapat merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut dari kesepakatan bersama/nota kesepahaman namun tidak mencakup perjanjian yang diatur dalam peraturan pengadaan barang/jasa dan pemanfaatan aset.
- e. Bentuk dan nama (nomenklatur) lain yang disepakati Para Pihak
Bentuk dan nama (nomenklatur) lain yang disepakati Para Pihak merupakan sinergi yang memuat materi muatan yang bersifat pokok atau lebih rinci sesuai kesepakatan Para Pihak untuk dilakukan atau tidak dilakukan di masa yang akan datang.

6. Penyusunan Naskah Perjanjian

Sistematika naskah perjanjian paling sedikit memuat:

- a. Tujuan;
- b. Ruang lingkup;
- c. Pelaksanaan;
- d. Tanggungjawab/hak dan kewajiban;
- e. Pembiayaan;
- f. Masa berlaku;
- g. Penyelesaian perselisihan;
- h. Pemberitahuan;
- i. Perubahan; dan
- j. Penutup.

Ketentuan Penyusunan Naskah Perjanjian:

- a. Penyusunan naskah perjanjian dilakukan di atas kertas berjenis *concorde* berwarna putih atau kuning, dengan berat 90 (sembilan puluh) gram;
- b. Huruf yang digunakan dalam penyusunan naskah perjanjian menggunakan jenis huruf Arial, berukuran 12 (dua belas) pt, dengan satu spasi;
- c. Margin yang digunakan dalam penyusunan naskah perjanjian dengan ukuran kanan, kiri, atas dan bawah sebesar 2,5 (dua koma lima) cm;

7. Kewenangan Pengesahan Naskah Perjanjian

Berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 438 tahun 2024 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pejabat yang berwenang menandatangani naskah perjanjian kerja sama adalah sebagai berikut:

- a. Kesepakatan Bersama/ Nota Kesepahaman/ Nota Kesepakatan/ Memorandum Saling Pengertian:
 - 1) Menteri atau Pimpinan Unit Kerja yang ditunjuk mewakili atas nama Menteri berdasarkan surat kuasa khusus untuk menandatangani naskah Perjanjian atas nama Menteri, apabila ruang lingkup Kerja Sama meliputi tugas dan fungsi Kementerian Komunikasi dan Digital;
 - 2) Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital, apabila ruang lingkup Kerja Sama meliputi tugas dan fungsi beberapa Unit Kerja Eselon I di Kementerian Komunikasi dan Digital; dan
 - 3) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi), apabila ruang lingkup kerja sama hanya meliputi tugas dan fungsi BPSDM Komdigi.
- b. Perjanjian Kerja Sama:
 - 1) Kepala BPSDM Komdigi, apabila ruang lingkup Kerja Sama meliputi seluruh tugas dan fungsi BPSDM Komdigi;
 - 2) Sekretaris BPSDM Komdigi, apabila ruang lingkup Kerja Sama meliputi tugas dan fungsi beberapa Satuan Kerja pada BPSDM Komdigi;
 - 3) Ketua STMM, apabila ruang lingkup kerja sama meliputi tugas dan fungsi STMM;
 - 4) Pejabat yang mendapat pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah kerja sama.
- c. Naskah perjanjian lainnya yang merupakan turunan dari Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Ketua STMM, dapat ditandatangani oleh penanggung jawab unit kerja di STMM sebagai pelaksana kegiatan kerja sama.
- d. Pengesahan dokumen kerja sama harus memperhatikan kesetaraan kedudukan dari para penanda tangan;
 - 1) Apabila dokumen kerja sama ditandatangani oleh Ketua STMM, maka jabatan penanda tangan dari pihak mitra minimal setara (jika dengan lembaga pemerintah, minimal eselon 2)
 - 2) Ketua STMM dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan naskah kerja sama melalui Surat Kuasa Khusus.

8. Dokumentasi Naskah Kerja Sama

Seluruh naskah kerja sama yang telah ditandatangani dapat dilihat dan diakses melalui <https://s.komdigi.go.id/Ned1d>

Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama

A. Tujuan

Monitoring dan evaluasi kerja sama dilakukan pada setiap kegiatan kerja sama dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan kerja sama serta sebagai bahan pertimbangan untuk perubahan, perpanjangan, pembatalan, atau pengakhiran kerja sama.

B. Ketentuan Pelaksanaan Kegiatan *Monitoring* dan Evaluasi

Kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kerja sama dilaksanakan oleh Tim Kerja Sama serta unit lain selaku pelaksana kegiatan kerja sama di STMM;
2. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi wajib dilakukan dalam setiap pelaksanaan kerja sama, baik evaluasi proses maupun evaluasi akhir program yang berupa laporan tertulis;
3. Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerja sama, Ketua STMM bila dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerja sama, menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerja sama ke tempat pelaksanaan kegiatan kerja sama, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seseorang atau tim harus sesuai dengan perencanaan kegiatan kerja sama dan disepakati oleh (tim) pemantau dan evaluasi serta pihak yang bekerja sama;
5. *Monitoring* dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;
6. Masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Ketua STMM dengan tembusan kepada penanggung jawab pelaksana kerja sama selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan;
7. Hasil *monitoring* dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerja sama dapat dilanjutkan, diperbaiki, atau diambil keputusan lain;
8. Evaluasi hasil kegiatan kerja sama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas pihak STMM, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama;
9. Apabila dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 1 (satu) tahun tidak terjadi kegiatan kerja sama maka kerja sama ditinjau kembali untuk dilanjutkan atau dihentikan;
10. Kegiatan *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan kerja sama merujuk kepada ketentuan yang telah disepakati secara bersama oleh masing-masing pihak.

C. Indikator Evaluasi

Monitoring dan evaluasi kerja sama dilakukan terhadap:

1. Kesesuaian pelaksanaan kerja sama dengan isi perjanjian dan peraturan perundang-undangan; dan
2. Implementasi dan manfaat pelaksanaan kerja sama.

Lampiran 1: Format Naskah Perjanjian Kerja Sama



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA YOGYAKARTA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN**

.....

Nomor : /STMM.34/HK.04.02/bulan/tahun

Nomor :

TENTANG

.....

Pada hari ini, hari tanggal ... bulan ... tahun dua ribu dua puluh, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Ketua STMM, Ketua Sekolah Tinggi Multi Media, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Multi Media, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Magelang Km. 6 Yogyakarta 55284, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama penanda tangan....., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang berkedudukan di, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah perguruan tinggi negeri yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah

Oleh karena itu PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Paraf PIHAK I: ...

Paraf PIHAK II: ...

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Sumber Daya Manusia dalam bentuk kegiatan

Pasal 2
DEFINISI

Untuk kepentingan Perjanjian, kecuali jika kalimat yang bersangkutan mensyaratkan pengertian yang berbeda, istilah-istilah di bawah ini masing-masing mempunyai arti yang diberikan padanya sebagaimana disebutkan di bawah ini:

- (1)
- (2)
- (3)

Pasal 3
RUANG LINGKUP PERJANJIAN

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

.....
.....

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK KESATU adalah sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. ..dst..
- (2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:
 - a.
 - b.
 - c.
 - d. ..dst...

Pasal 5
BIAYA

Segala biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan dibiayai oleh, maupun dari PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan yang berlaku.

Paraf PIHAK I: ...

Paraf PIHAK II: ...

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama dari sampai.....

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama secara berkala atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan PARA PIHAK sebagai pertimbangan keberlanjutan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 8
KEADAAN KAHAR

- (1) Salah satu pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu atau PARA PIHAK, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut Keadaan Kahar.
- (2) Kejadian-kejadian berikut yang termasuk dalam Keadaan Kahar adalah kerusuhan masal, perang saudara, pemberontakan, perebutan kekuasaan, perang dengan negara lain atau terorisme; gempa bumi, banjir, kebakaran, ledakan gunung berapi dan/atau bencana alam lainnya, sengketa hubungan Industrial atau pemogokan masal yang terjadi di tingkat nasional maupun daerah, atau perubahan peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah secara material.
- (3) Salah satu pihak hanya akan dibebaskan dari kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini dengan Keadaan Kahar jika: a) keadaan dimaksud berdampak langsung pada pelaksanaan kewajiban pihak tersebut, dan b) tidak ada unsur kesengajaan dan/atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak tersebut.
- (4) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar wajib memberitahukan pihak lainnya secara lisan selambat-lambatnya dalam waktu 1x24 jam sejak terjadinya Keadaan Kahar yang diikuti dengan pemberitahuan tertulis dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar tersebut. Pemberitahuan itu sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis Keadaan Kahar yang terjadi, perkiraan lamanya Keadaan Kahar akan berlangsung dan upaya-upaya penanggulangan yang telah dan akan dilakukan oleh pihak yang mengirimkan pemberitahuan.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Paraf PIHAK I: ...

Paraf PIHAK II: ...

Pasal 10
PERUBAHAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk adendum dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
PEMBERITAHUAN

- (1) Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis kepada masing-masing pihak dengan alamat :

PIHAK KESATU

Sekolah Tinggi Multi Media

Alamat: Jalan Magelang Km. 6, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55284

Telepon: (0274) 561531, 562513

Email: info@mmtc.ac.id

PIHAK KEDUA

(Nama Mitra)

Alamat:

Telepon:

Email:

- (2) Apabila terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan. Perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa adendum terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Nama

(Nama Ketua STMM)

Paraf PIHAK I: ...

Paraf PIHAK II: ...

Lampiran 2: Format Naskah Implementasi Kerja Sama



IMPLEMENTASI KERJA SAMA
ANTARA
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
REPUBLIK INDONESIA
DAN
....[mitra]....

Nomor:/STMM.34/HK.04.02/bulan/tahun
Nomor: ...[dari mitra]....

Berdasarkan Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Multi Media Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dengan[nama mitra].... tentang ...[judul kerja sama]... Nomor:/STMM.34/HK.04.02/bulan/tahun dan Nomor: ...[dari mitra]... tanggal [sesuai pelaksanaan kegiatan], maka para PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti dalam bentuk implementasi kerja sama sebagai berikut:

Ruang Lingkup	Sesuai PKS
Waktu dan Tempat Pelaksanaan	Deskripsi waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan
Maksud dan Tujuan	1. ... 2. ... 3. dst
Ketentuan	Pembagian Peran dan Tanggung Jawab A. Sekolah Tinggi Multi Media (STMM) 1. 2. 3.dst B. ...[nama mitra]... 1. 2. 3.dst
Pembiayaan	Seluruh pembiayaan kegiatan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai dengan pembagian peran yang tercantum pada dokumen ini.

Dokumen Implementasi Kerja Sama ini merupakan bagian dari Perjanjian Kerja Sama antara STMM dan ...[nama mitra]..., dan berlaku khusus untuk kegiatan[nama kegiatan dan tanggal pelaksanaan]...

Paraf PIHAK I: ...

Paraf PIHAK II: ...

Ditetapkan di Yogyakarta, pada tanggal [bulan]... [tahun]. Sebagai tanda persetujuan, kedua belah pihak menandatangani dokumen ini dalam dua rangkap asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Sekolah Tinggi Multi Media

PIHAK KEDUA
....Nama mitra...

.....[Nama].....
Ketua

.....[Nama].....
...[Jabatan]...

Paraf PIHAK I: ...

Paraf PIHAK II: ...

Lampiran 3: Format Naskah Agreement



AGREEMENT
BETWEEN
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND DIGITAL AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
.....

Number: / STMM.34 / HK.04.01 / [month] / [year]
Number:

On this day, ... the ... day of ..., in the month of ..., in the year two thousand and ..., the undersigned:

1.[head of STMM's name]...., the Head of the Sekolah Tinggi Multi Media (hereinafter called STMM-School of Multimedia) Yogyakarta-Indonesia, acting for and on behalf of the Sekolah Tinggi Multi Media, the Agency for Human Resources Development on Communications and Digital Affairs, Ministry of Communications and Digital Affairs of the Republic of Indonesia, located at Jalan Magelang Km. 6 Yogyakarta 55284, hereinafter referred to as the FIRST PARTY.

2. [Name of signatory..], in this matter acting for and on behalf of [Name of Entity], having his office is located at [Address], hereinafter referred to as the SECOND PARTY.

The FIRST PARTY and the SECOND PARTY shall hereinafter together be referred to as **THE PARTIES**.

Based on the following considerations:

- a. that the FIRST PARTY is a state higher education institution under and directly accountable to the Head of the Agency for Human Resources Development on Communications and Digital Affairs, Ministry of Communications and Digital Affairs of the Republic of Indonesia.
 - b. that the SECOND PARTY is
- Therefore, THE PARTIES agree to collaborate under the terms and conditions stipulated in the articles below:

Article 1
PURPOSE AND OBJECTIVES

This Agreement serves as the foundation for the implementation of cooperation formulated by THE PARTIES in accordance with the scope of this Agreement.

FIRST PARTY: ...

SECOND PARTY: ...

Article 2
SCOPE OF THE AGREEMENT

This cooperation shall cover activities which include education and teaching, research, and community service, as well as human resource development through various programs to be mutually agreed upon by THE PARTIES from time to time. Subject to mutual consent, the areas of cooperation may include any program proposed by either institution, as deemed desirable and feasible by either side, and contributing to the strengthening of the cooperative relationship between THE PARTIES. Cooperation may be carried out through such activities as:

1. Exchange of faculty and/or staff;
2. Exchange of students;
3. Exchange of scientific materials, publications, and information;
4. Joint conferences and academic programs;
5. Joint research activities and publications;
6. Other mutually beneficial activities agreed upon by THE PARTIES in writing.

Article 3
IMPLEMENTATION

The implementation of the activities referred to in Article 2 shall be further regulated through implementation arrangements, or other mutually agreed technical agreements between THE PARTIES.

Each activity shall be carried out based on the principles of equality, mutual benefit, and mutual respect for each PARTY's capacity and authority.

THE PARTIES shall designate representatives or cooperation management units to coordinate, monitor, and evaluate the implementation of activities conducted under this cooperation framework.

Article 4
FINANCIAL ARRANGEMENTS

The implementation of activities under this AGREEMENT will be borne by each PARTY, and subject to the availability of funds and resources.

Article 5
DURATION

This AGREEMENT shall enter into force on the date of its signing by THE PARTIES and shall remain effective for a period of 5 (five) years, and may be renewed for further period of 5 (five) years by mutual written agreement of THE PARTIES.

Article 6
FORCE MAJEURE

1. A Party shall be released from liability for failure or delay in fulfilling its obligations under this Agreement if such failure or delay is caused by circumstances beyond the reasonable control of the PARTIES and not due to the fault of a PARTY or both PARTIES, hereinafter referred to as Force Majeure.

FIRST PARTY: ...

SECOND PARTY: ...

2. The following events shall constitute Force Majeure: mass riots, civil war, rebellion, seizure of power, war with another country, or terrorism; earthquakes, floods, fires, volcanic eruptions, and/or other natural disasters; national or regional labor disputes or mass strikes; or significant changes in national or regional legislation.
3. A Party shall only be released from its obligations under this Agreement due to Force Majeure if: a) the event directly impacts the PARTY's ability to perform its obligations, and (b) there is no element of intentionality and/or negligence on the part of the affected party.
4. The affected Party must notify the other PARTY verbally within 24 hours of the Force Majeure event and follow up with a written notification within 7 (seven) calendar days. The notification must specify the type of Force Majeure event, the estimated duration of its impact, and the remedial measures taken and to be taken by the notifying PARTY.

Article 7
AMENDMENTS AND TERMINATION

1. This Agreement may be amended by mutual written agreement of THE PARTIES. Such amendment shall come into effect on a date as determined by THE PARTIES and shall constitute as an integral part of this Agreement.
2. The termination of this Agreement shall not affect the completion of ongoing programs, projects, and activities carried out under this Agreement, unless THE PARTIES decide otherwise.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorized thereto, have signed the present Agreement in duplicate, each in Bahasa Indonesia dan English, all texts being equally authentic. In case of divergence of the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,
Indonesia

FOR
.....
.....

.....name.....
Head

.....name.....
.....

FIRST PARTY: ...

SECOND PARTY: ...

Lampiran 4: Format Naskah *Implementing Arrangement*



IMPLEMENTING ARRANGEMENT
OF
..... (name of event).....
BETWEEN
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA
THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND DIGITAL AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND

.....
Number: / STMM.34 / HK.04.01 / [month] / [year]
Number:

On this the day of, 20..., it has been agreed by and between:

Sekolah Tinggi Multi Media (hereinafter called STMM-School of Multimedia), represented by ...[head of STMM's name]....., in his capacity as the Head of the Sekolah Tinggi Multi Media, hereinafter referred to as FIRST PARTY.

and

..... (hereinafter called), represented by, in his/her capacity as, hereinafter referred to as SECOND PARTY.

1. Scope of Work

The purpose of this Implementing Arrangement (IA) is to set forth the terms and conditions, scope of works and responsibilities of the Parties associated with the collaboration on(event)..... on the basis of equality.

2. Period of Services

.....[name]..... will provide to STMM-School of Multimedia the service of for(event/project/cooperation activities)..... conducted by the FIRST PARTY on[date]...[month]...[year]..., and s/he will deliver material on

3. Duration of Arrangement

This Arrangement is valid from the time the Arrangement signed by the FIRST and SECOND PARTY until the completion of the (event/project/cooperation activities). If there are matters that have not been resolved, they will be resolved within 60 (sixty) days of the arrangement ending.

4. Force Majeure

If, as a result of an act of force majeure, including without limitation, an act of God, war, riot, labor dispute, strike or threat thereof, intervention of a government agency or instrumentality or other occurrence beyond the control of either party, either party is substantially hindered in performing its obligations hereunder then, in such event, that party shall have the right, upon notifying the other of the occurrence of force majeure as herein defined, to suspend performance of the cooperative activity pursuant to this arrangement and any contract based on this arrangement until the force majeure has passed.

FIRST PARTY: ...

SECOND PARTY: ...

IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have executed this arrangement as of the date first written above.

FOR
SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA,
Indonesia

FOR
.....
.....

.....name.....
Head

.....name.....
.....

FIRST PARTY: ...

SECOND PARTY: ...

Lampiran 5: Format Surat Kuasa Khusus



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI SEKOLAH TINGGI MULTI MEDIA

Alamat : Jl. Magelang Km.6 Yogyakarta 55284 INDONESIA
Telepon : Ketua (0274) 586512
(0274) 561531, 562513, 623537, 7474201

Fax : (0274) 586561, 623537, 623460
E-mail : info@mmtc.ac.id

SURAT KUASA KHUSUS

Nomor:/STMM.34/HK.10.01/bulan/tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan : Ketua Sekolah Tinggi Multi Media
Selanjutnya disebut sebagai **PEMBERI KUASA**.

Dengan ini memberi kuasa kepada:

Nama :
Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai **PENERIMA KUASA**.

K H U S U S :

1. **PEMBERI KUASA** memberikan kuasa/mandat kepada **PENERIMA KUASA** untuk bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Multi Media dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Tinggi Multi Media dengan [.....mitra.....].
2. Kuasa ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan dapat dicabut jika **PENERIMA KUASA** sudah tidak menempati jabatan [.....], atau tidak lagi memiliki wewenang yang relevan untuk mewakili **PEMBERI KUASA**.
3. Pencabutan Kuasa tidak akan mempengaruhi tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh **PENERIMA KUASA** sebelum pencabutan Kuasa. **PENERIMA KUASA** wajib untuk menghentikan segala bentuk tindakan atas nama **PEMBERI KUASA**.

Yogyakarta, [bulan] [tahun]

PEMBERI KUASA,

.....Nama.....

Lampiran 6: Kuesioner Evaluasi Kerja Sama

Kuesioner Evaluasi Kerja Sama

Guna kebutuhan evaluasi kegiatan kerja sama yang telah diselenggarakan oleh Sekolah Tinggi Multi Media dengan instansi Bapak/Ibu, mohon perkenan Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner ini.

Mohon beri tanda pada salah satu kolom yang sesuai dengan pendapat anda.

Keterangan:

STS : Sangat Tidak Setuju

TS : Tidak Setuju

S : Setuju

SS : Sangat Setuju

Tujuan

No	Indikator	STS	TS	S	SS
1	Tujuan pelaksanaan kerja sama dapat dipahami dengan baik.				
2	Hasil kerja sama telah tercapai sesuai dengan tujuan kerja sama.				
3	Kerja sama ini sangat menguntungkan bagi masing-masing pihak.				

Komunikasi

No	Indikator	STS	TS	S	SS
1	Terdapat kesulitan komunikasi dalam pembagian peran dan tanggung jawab kerja sama masing-masing pihak				
2	Terdapat kesulitan komunikasi dalam hal pengambilan keputusan bersama.				
3	Komunikasi dalam hal kerja sama dilakukan secara baik				

Sumber Daya

No	Indikator	STS	TS	S	SS
1	Kerja sama ini berdampak luas pada tingkat institusi.				
2	Kerja sama ini berdampak terhadap pengembangan sumber daya pada tingkat institusi.				
3	Kerja sama ini memberikan akses yang sama dari masing-masing sumber daya.				

Penggunaan Sumber Daya



No	Indikator	STS	TS	S	SS
1	Hal-hal mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak tertuang dengan jelas.				
2	Tidak ada kesulitan dalam pendelegasian wewenang dan tanggung jawab.				
3	Kerja sama ini memungkinkan pemberdayaan masing-masing pihak dengan persetujuan diawal.				
4	Kerja sama ini memberikan kesempatan untuk berbagi kemampuan dan keunggulan				

Sinergitas

No	Indikator	STS	TS	S	SS
1	Kerja sama ini memungkinkan adanya:				
	a. Kepercayaan antar mitra kerja sama				
	b. Apresiasi terhadap keanekaragaman perbedaan demi persatuan/persamaan				
	c. Mekanisme yang jelas demi terciptanya akuntabilitas institusi masing-masing.				
2	Kerja sama ini menciptakan sinergitas yang baik diantara kedua belah pihak.				
3	Kerja sama ini memungkinkan masing-masing pihak menunjukkan:				
	a. Saling menghormati				
	b. Keluwesan (fleksibilitas)				
	c. Partisipasi yang kuat				
	d. Keinginan untuk mempelajari kelebihan dan keunggulan dari masing-masing pihak demi tercapainya kebaikan bersama				
4	Ada komitmen diantara para pemimpin.				
5	Ada keterbukaan informasi mengenai prestasi masing-masing.				
6	Setiap pertemuan yang diadakan dalam kerja sama ini mampu menghasilkan hal-hal yang saling positif.				

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 17 November 2025

KETUA,

Nama	Jabatan	Paraf
Shinto Dwirawati	Puket I	
Triawan Sutanto	Ketua SPI	

R.M. AGUNG HARIMURTI